

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA  
PROSTITUSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Deras Tirta Milenia**

**30301800114**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA  
PROSTITUSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM**



Diajukan oleh :

**Deras Tirta Milenia**

**30301800114**

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 06-2804-6401**

Tanggal : 21 Juli 2021

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN  
NILAI-NILAI HUKUM ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Deras Tirta Milenia**

30301800114

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 9 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**

NIDN : 06-1306-6101


Anggota,

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.**

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deras Tirta Milenia

NIM : 30301800114

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**"KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA  
PROSTITUSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM"**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2021



10000  
METERA  
WANG  
300FFKJG4W1000027

Deras Tirta Milenia

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deras Tirta Milenia

NIM : 30301800114

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Deras Tirta Milenia

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

*“Janganlah mencari keadilan di dalam Kitab Undang-Undang, karena pada dasarnya keadilan ada di dalam hati nurani”*

*(Prof. Bismar Siregar)*



*“Belajarliah dari masa lalu, karena di sanalah Tuhan memberikan banyak contekan untuk ujian di masa depan”*

*“(Allah berfirman), Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”*

*(Q.S. Shad ayat 26)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Segalanya.
2. Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang dinanti syafaatnya
3. Papa Agung Santoso dan Mama Diana Tanu Saputri, karena Papa dan Mama, hidup Deras terasa lebih mudah dan lancar. Terimakasih selalu menjaga Deras dalam doa-doa Papa dan Mama serta selalu mendukung Deras mengejar impian Deras apapun itu. *I love you*, skripsi ini salah satu bentuk hadiah yang sangat kecil dari Deras untuk Mama dan Papa.
4. Adik-adikku Dipo Paudro Tirto Prakoso dan Dinda Tirta Bening, terimakasih untuk Dipo dan Dinda karena selalu bersama apapun yang terjadi serta memberi harapan kebahagiaan untuk masa depan. Skripsi ini juga aku persembahkan untuk kalian supaya kelak kalian bisa termotivasi membuat karya-karya yang lebih hebat dari skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., Profesor hukum pidana terbaik di Unissula selaku dosen pembimbing. Saya sangat bersyukur menjadi salah satu mahasiswi yang dibimbing Ibu. Jika ditanya apa momen tersulit sebagai mahasiswa, skripsi adalah jawabannya. Terimakasih Ibu, karena telah meluangkan dan mengikhlaskan waktunya untuk membimbing saya dengan ilmu dan iman untuk skripsi ini.
6. Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., Dosen idola saya di Unissula. Trimakasih telah memberikan ilmunya di semester akhir ini dan memberikan

petuah-petuah terbaik selama perkuliahan yang membuat saya tersadar bahwa dunia di luar sangat luas dan hebat serta memberikan motivasi untuk menjadi yang terbaik untuk menjadi mahasiswa hukum yang cerdas dan ber-perikemanusiaan tinggi.

7. Bude Endang dan Pakde Barijo yang telah merawat dari SD hingga sekarang, skripsi ini merupakan persembahan untuk kalian. Trimakasih telah merawat Deras dan adik-adik sedari kecil, tanpa kalian Deras tidak mungkin bisa sampai di titik sekarang.
8. Bunda Ning Tyas yaitu Nenek saya dan Alm. Bapak Hardjo yaitu Kakek saya yang telah memberikan inspirasi dari petuah-petuah dalam kehidupan serta selalu memberikan semangat untuk bisa lulus cepat 3 tahun.
9. Sahabat-sahabatku Kepompong (Alna *Bocil*, Anisa, Arif, Desi, Emil, Farhan, Rifda dan Koko Arys) yang selalu memberikan semangat dan selalu membantu di kala suka maupun duka. Tanpa kalian mungkin hidupku kurang berwarna dan kurang bersemangat. Trimakasih karena selalu menolong Deras dan memberikan kebahagiaan dan drama-drama kehidupan ini.
10. Lembaga Semi Otonom Debat, Peradilan Semu dan Riset Fakultas Hukum (DPR-FH) Unissula yang sangat saya sayangi dan banggakan, jika saya tidak menemukan mosi debat saat Ubaya Law Fair 2019 tentang Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi mungkin skripsi ini tidak akan ada.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the time.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Agung, yang senantiasa menebar cinta untuk hamba-Nya, Sang Maha Mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Sungguh segala sesuatu yang penulis lakukan sampai hari ini tidak dapat terlaksana tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, dengan segala rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Junjungan serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi penulis yang dinantikan *syafa'at*-Nya.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini sangatlah sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku dosen idola penulis yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis untuk selalu menjadi yang terbaik dan senantiasa memberikan ilmunya dengan penuh sabar dan keikhlasan yang sangat berharga untuk penulis di masa depan.
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum serta Lembaga Semi Otonom Debat, Peradilan Semu dan Riset (LSO DPR-FH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
7. Kedua Orang Tua penulis, Papa Agung dan Mama Diana tercinta orang tua yang sangat hebat dan penyayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta cintanya kepada penulis.
8. Bude Endang dan Pakde Barijo yang selalu membantu penulis dengan memberikan dukungan dan semangat hingga skripsi ini selesai.

9. Alna *Bocil*, Anisa, Arif, Desi, Emil, Farhan, Rifda, Koko Arys, sahabat-sahabat *tergokil* penulis. Terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Kepompong, sahabat-sahabat terbaikku.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the time.*

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar penulisan hukum skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater, maupun pembaca sekalian, serta membumikan suatu pemahaman konsep berpikir menggunakan paradigma baru dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana di Indonesia. Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, Juli 2021

Hormat Saya,

**Penulis,**

**Deras Tirta Milenia**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi .....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Nilai .....	66
E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam .....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>88</b>
A. Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	88
B. Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam.....	102
C. Kebijakan Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam .....	110
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Aturan Tindak Pidana Prostitusi di Dalam KUHP .....	90
Tabel 3. 2 Pasal 284 tentang Perzinaan di Dalam KUHP .....	91
Tabel 3. 3 Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP yang terkait dengan Prostitusi dan Bisa digunakan untuk Menjerat Pengguna Jasa Prostitusi .....	94
Tabel 3. 4 Pebandingan Pasal Perzinaan pada KUHP dan RUU KUHP .....	117
Tabel 3. 5 Pasal Kesusilaan terhadap Pengguna Jasa Prostitusi .....	122



## ABSTRAK

Kebijakan pengaturan tindak pidana prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah tidak adil khususnya bagi para pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi selalu lolos dari jeratan hukum dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan keji tersebut. Di Indonesia pengaturan hukum pidana kasus prostitusi terbatas hanya kepada mucikarinya saja sedangkan pengguna jasa dan penyedia jasa (wanita tuna susila) selalu lolos dari jeratan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di dalam KUHP menggunakan nilai-nilai hukum Islam agar tidak terjadi kekosongan hukum serta menjadi pebaharuan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi hukum yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata serta bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi di dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP sehingga menyebabkan belum dipenuhinya rasa keadilan di dalam masyarakat. Di dalam nilai-nilai hukum Islam dijelaskan bahwa seseorang yang telah berzina harus mendapatkan hukuman dikarenakan hal keji tersebut sangatlah haram bahkan bagi agama manapun. Kebijakan kriminalisasi bagi para pengguna prostitusi menggunakan nilai-nilai hukum Islam sangatlah diperlukan agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas bagi pengguna jasanya. Maka dari itu, diperlukan suatu pembaharuan hukum pidana bagi pengguna jasa prostitusi menggunakan nilai-nilai Hukum Islam yang sesuai dengan Pancasila.

**Kata Kunci : Kriminalisasi, Pengguna Jasa, Prostitusi**


## **ABSTRACT**

*The policy of regulating the crime of prostitution in the Criminal Code is very unfair, especially for users of prostitution services. Users of prostitution services always escape from legal bondage due to the absence of laws and regulations governing these heinous acts. In Indonesia, the regulation of criminal law in prostitution cases is limited to the pimps, while service users and service providers (prostitutes) always escape the law. This study aims to determine the policy of criminalizing prostitution service users in the Criminal Code using Islamic legal values so that there is no legal vacuum and a legal reform for users of prostitution services.*

*The research method used is sociological juridical, namely by identifying real and functional laws in real life systems and aiming to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object or going directly to the field.*

*The results of the study indicate that there is no legislation that regulates criminalization policies against users of prostitution services in the Criminal Code and legislation outside the Criminal Code, causing the sense of justice in society to not be fulfilled. In Islamic legal values it is explained that someone who has committed adultery must be punished because this heinous thing is forbidden even for any religion. The criminalization policy for users of prostitution using the values of Islamic law is very necessary in order to produce clear and firm legislation for its service users. Therefore, a criminal law reform is needed for users of prostitution services using the values of Islamic law in accordance with Pancasila.*

**Keywords : Criminalization, Service Users, Prostitution**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir “*atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*”, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD NRI 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan di atas membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal.<sup>1</sup> Budaya adat ketimuran yang dianut oleh negara Indonesia sangatlah berbeda dengan negara liberal yang bebas dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sila pertama “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus percaya dan mengimani adanya Tuhan serta senantiasa taat dalam menjalankan agamanya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran-ajaran yang telah diperintahkan.

Pentingnya unsur *rohaniah* dalam pembangunan hukum juga diungkapkan para pakar hukum di Indonesia antara lain O. Notohamidjojo

---

<sup>1</sup>Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 1.

yang menyatakan bahwa “norma-norma *ethis-religius* harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum. Moeljatno juga pernah menyatakan “dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya Sila Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”.<sup>2</sup>

Kemaksiatan dan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja sementara itu, pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti mengalami stagnasi, berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.<sup>3</sup>

Kehidupan bermasyarakat ini memang selalu menjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi. Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik prostitusi sudah ada dan hingga saat ini prostitusi telah berkembang seiring sejarah umat manusia yang panjang dari

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup>Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, T.p.T.t, hlm.49.

masa ke masa. Berawal dari masa ke masa itu pula prostitusi dianggap sebagai suatu masalah sosial yang dianggap menyimpang dan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Lapangan pekerjaan begitu sangat menyulitkan, khususnya mereka yang tidak memiliki kualitas di bidang *soft skill* yang mendukung dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Permasalahan tersebut tak jarang membuat seseorang mencari pekerjaan lain yang dianggap mudah dan tak perlu ijazah sarjana maupun *soft skill* yang biasa dicari perusahaan, bahkan beberapa orang memilih pekerjaan *illegal* yang dilarang oleh negara seperti prostitusi, karena pekerjaan ini dapat mendatangkan uang secara cepat dan tidak membutuhkan banyak modal.<sup>5</sup> N. Colajanni, dalam bukunya *Sosiologi Criminale* mengatakan adanya hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi. Kejahatan dengan gejala patologi sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian, dan keadaan politik.<sup>6</sup> Plato (427-347 SM) mengatakan bahwa emas merupakan sumber dari banyak kejahatan, semakin tinggi kekayaan (dalam pandangan manusia) makin merosot penghargaan terhadap kesucilaan.<sup>7</sup>

Prostitusi merupakan sebuah permasalahan struktural yang mendasar yang terjadi dalam masyarakat karena masih dipahami sebagai

---

<sup>4</sup>Kania Mulia Utami, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia*, Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 1-2.

<sup>5</sup>Nikmah Cahya Anggraeni, Skripsi : *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah*, Puwokerto : IAIN Purwokerto, 2021, hlm. 1-2.

<sup>6</sup>W. A. Bonger, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 99.

<sup>7</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, hlm. 32.

sebuah permasalahan moral.<sup>8</sup> Hal ini selaras dengan pandangan Dennis Winn bahwa sederhananya, pelacuran dalam sudut pandang kriminologi, adat, agama, disitulah lahir pemikiran sebagai gejala sosial.<sup>9</sup> Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang prostitusi masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.<sup>10</sup> Pelacuran bisa mendatangkan penyakit kelamin (*Herpes Genital, Sifilis, Gonore, Klamidia, HIV/AIDS*), menghancurkan rumah tangga, bahkan cenderung memicu kekerasan.<sup>11</sup> Banyaknya dampak buruk kegiatan prostitusi sangatlah berpengaruh terhadap masalah sosial di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan baru di lingkungan sosial.

Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur : Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta : Serambi, 2008, hlm. 69.

<sup>9</sup>A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 112.

<sup>10</sup>T. Hull, E. Sulistyarningsih, dan G. W. Jones, *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Vol. 1, No. 1, 1997, hlm. 42.

<sup>11</sup>A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup>Lucky Elza Aditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2016, hlm. 2-3.

Sutherland berpendapat bahwa :

*“Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law”*

(Perbuatan kriminal adalah perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana tidak mempermasalahkan derajat kesusilaan, kecelaan atau ketidakseronohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana).<sup>13</sup>

Prostitusi selain sebagai suatu masalah sosial yang dianggap menyimpang dan berdampak negatif terhadap masyarakat, Kartini Kartono beranggapan bahwa : Prostitusi juga merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus diberhentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya, sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zinah.<sup>14</sup> Al-Quran sendiri menyatakan bahwa perbuatan zinah itu tergolong sebagai perbuatan yang haram. Disebutkan antara lain dalam surah *Al-Isra* ' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>13</sup>A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 15.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 3.

*Dan janganlah kamu sekali-sekali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk.*<sup>15</sup>

dan juga dalam surah An-Nur ayat 2 yang menyatakan :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum Agama ALLAH, kalau kamu betul-betul beriman kepada ALLAH dan hari kemudian; dan hendaklah hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>16</sup>

Agama Islam dengan tegas mengatakan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan Hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam Hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan

<sup>15</sup>H.B. Jassin, *Al-Qur'an Bacaan Mulia*, Jakarta: Djambatan, 1978, hlm. 429.

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 270.

komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.<sup>17</sup> Para pengguna jasa dan pekerja seks komersial yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber Hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi dapat mengganggu, merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani dan rohani maupun sosial dari kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini karena prostitusi melanggar adat-istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum.<sup>19</sup>

Adapun fakta (*dass sein*) yang terungkap pada kasus praktik prostitusi yang diproses secara hukum yaitu :

Kasus prostitusi *online* dilakukan oleh Robby Abbas (RA) yang tertangkap pada bulan Mei tahun 2019. Tersangka RA mengaku memiliki 200 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang siap ditawarkan kepada pengguna

---

<sup>17</sup>Heni Hendrawati, *Asas-Asas dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, T.p., T.t., hlm. 29.

<sup>18</sup>Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung : Marja, 2014, hlm. 38.

<sup>19</sup>Utami, *Op. Cit.*, hlm. 2.

jasa prostitusi *online*. Sebagian dari Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut merupakan selebritis yang belum bersuami. Tarif pengguna jasa prostitusi *online* milik RA bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hal ini disesuaikan dengan kondisi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dipesan. Tersangka RA sebagai pemilik bisnis prostitusi *online* memperoleh 20% dari setiap transaksi. RA telah menjalankan bisnis prostitusi *online* selama tiga tahun, menggunakan *blackberry messenger* (BBM) sebagai media untuk menawarkan PSK. Polisi telah menyerahkan berkas kasus mucikari RA ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mucikari RA dikenakan Pasal 296 *juncto* Pasal 506 KUHP tentang perbuatan pelacuran wanita dengan ancaman kurungan 1 tahun 4 bulan lamanya sedangkan para pengguna jasa prostitusi mucikari RA tidak akan tersentuh hukum. Pengguna jasa prostitusi tersebut diduga melibatkan kalangan pengusaha dan pejabat.

Hal serupa terjadi juga dengan kasus prostitusi artis di Surabaya yang melibatkan artis Vanessa Angel dan Avriellia Shaqilla, polisi langsung menetapkan mucikari sebagai tersangka. Vanessa Angel dan Avriellia Shaqilla sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan korban saja, tetapi saat ini status Vanessa Angel berubah menjadi tersangka dalam kasus ini karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik namun pengguna hanya menjadi saksi.<sup>20</sup> Kasus

---

<sup>20</sup>Trias Palupi Kurnianingrum, *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi*, Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XI No.01, 2019, hlm. 2.

prostitusi ini sangat disayangkan karena para pengguna jasa prostitusi tidak *terekspose* sama sekali yang membuat salah satu pihak merasakan adanya suatu ketidakadilan dan terpojokkan terhadap proses hukum yang berlaku padahal si pria hidung belang ini juga terlibat di dalam kegiatan keji tersebut.

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai Pasal 303, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak. Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, akan tetapi tidak setiap daerah memiliki peraturan daerah tentang pelacuran. Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing

sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda-beda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran. Adapun dalam menanggulangi pelacuran, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan kajian kriminologi prostitusi seringkali disebut sebagai *victimless crime* (kejahatan tanpa korban).<sup>22</sup> KUHP Indonesia jika dikaji secara khusus maka tidak ada ketentuan pasal mengenai pengguna jasa prostitusi.<sup>23</sup> Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa sudah tidak sesuai

---

<sup>21</sup>Aditya, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

<sup>22</sup>A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Bandung : Alumni, 1984, hlm.160.

<sup>23</sup>E. Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Pranadamedia Group, 2016, hlm. 33.

dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu KUHP sebagai induk dari hukum pidana di Indonesia perlu diperbaharui. Saat ini pembaharuan terhadap KUHP sedang terus dilakukan, hal itu terbukti dengan adanya konsep Rancangan KUHP 2019, tentu saja di dalam Rancangan KUHP 2019 mengalami beberapa pembaharuan di dalamnya tak terkecuali dalam bagian tindak pidana prostitusi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana / kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>24</sup>

Pemerintah negara seharusnya (*das sollen*) dalam hal ini pembuat pembentukan peraturan perundang-undangan atau legislatif perlu menggali regulasi yang sesuai dengan filosofis bangsa negara Indonesia dan pemerintah perlu menggali sejumlah peraturan-peraturannya atau sumber hukum sehingga dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan serta menjadikan salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan perbuatan praktik prostitusi merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat maka pemerintah yang berwenang perlu kontruksikan untuk membuat Rancangan Peraturan Undang-Undang yang ideal dalam formulasi kebijakan kriminalisasi

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 240.

terhadap perbuatan prostitusi dan pertanggungjawaban terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial) dan Pengguna Jasa prostitusi untuk upaya preventif atau mencegah timbulnya praktik prostitusi baik secara *online* maupun *offline* guna mencapai tata tertib, keamanan dan kepastian hukum serta demi keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan juga terinspirasi dari mosi debat yang mana diperoleh penulis pada saat penulis mengikuti suatu lomba debat hukum nasional yaitu pemidanaan pengguna jasa prostitusi yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan maraknya kegiatan prostitusi yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pengaturan tindak pidana prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimanakah prostitusi dalam perspektif Hukum Islam ?
3. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan.<sup>25</sup> Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai suatu tujuan sekaligus menjadikan suatu harapan untuk penulis. Demikian juga dengan penulisan hukum / skripsi ini, terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi di Indonesia.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaturan mengenai perundang-undangan tentang penggunaan jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan terkait kebijakan kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi di dalam KUHP berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang

---

<sup>25</sup>Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : Umm Pers, 2009, hlm. 120.

tindak pidana prostitusi baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman teoritis mengenai kejahatan prostitusi di Indonesia, dan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya terhadap kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam bidang kesusilaan di Indonesia saat ini serta dalam rangka pengembangan studi hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai pengguna jasa prostitusi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat dimanfaatkan untuk melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai perkembangan kebijakan kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi sebagai upaya penanggulangan praktik prostitusi dalam bidang kesusilaan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan/input yang lebih konkrit bagi pemegang kewenangan/kekuasaan legislatif serta memberikan solusi terhadap penanggulangan kejahatan prostitusi yang kian marak terjadi. Diharapkan pada objek yang diteliti dapat menjadi masukan bagi praktisi dan pemerintah / pembuat kebijakan hukum pidana dalam hal

ini Rancangan KUHP, agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi sehingga ada peraturan perundang-undangannya dan sesuai dengan asas legalitas. Aspirasi masyarakat bahwa selama ini masalah prostitusi dalam KUHP hanya mengatur tentang mucikarnya saja, sedangkan pekerja dan pengguna jasanya belum diatur. Hal tersebut, berakibat belum dipenuhinya rasa keadilan di dalam masyarakat.

#### **E. Terminologi**

**KEBIJAKAN** : Suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>26</sup>

**KRIMINALISASI** : Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

**PENGGUNA JASA** : Setiap orang yang menggunakan jasa (prostitusi) dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri.

**PROSTITUSI** : Praktik hubungan seksual oleh dua orang dengan imbalan atau upah berupa uang.<sup>27</sup>

**KUHP** : Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legeslatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 59.

<sup>27</sup>Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 159.

diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*.<sup>28</sup>

**NILAI-NILAI :** Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia,<sup>29</sup> khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>30</sup>

**HUKUM ISLAM :** Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi<sup>32</sup> oleh karena itu penelitian haruslah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah, sehingga penelitian dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu.

---

<sup>28</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana) diakses pada 27 April 2021 pukul 13.53 WIB.

<sup>29</sup>M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 61.

<sup>30</sup>W. J. S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hlm. 677.

<sup>31</sup>Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 21.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radjawali Pers, 2010, hlm. 13.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan kata lain metode penelitian adalah suatu kajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>33</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>34</sup> Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam bidang kesusilaan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Hal tersebut senada dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yang menyatakan bahwa pendekatan yuridis sosiologis atau *socio-legal* tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun juga melihat

---

<sup>33</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hlm. 42.

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996, hlm. 43.

hukum dalam konsepsi yang hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup> Menurut Esmi Warassih, pendekatan *Socio Legal Research* mampu dengan jauh memperlihatkan berlakunya hukum dalam masyarakat beserta persoalan-persoalan hukum hingga pada ranah filosofi hukum yang bermuara pada penentuan hukum di masa akan datang,<sup>36</sup> dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kajian ini merupakan bentuk kajian hukum menggunakan perspektif ilmu sosial, tetapi dilakukan sebagai sarana *internal critique* dan sarasannya adalah kelemahan-kelemahan praktis hukum ketika bersentuhan dengan kenyataan sosial, sehingga pada dasarnya pemikiran-pemikiran itu menambahkan (perspektif yang lain) dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, kajian yuridis sosiologis dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. Pertama, studi yuridis sosiologis melakukan studi tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana positif yang terkait dengan tindak pidana

---

<sup>35</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma. Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : HuMa, 2012, hlm. 160.

<sup>36</sup>Esmi Warassih, *Penelitian Hukum Interdisipliner*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016, hlm. IX.

<sup>37</sup>R. Banakar dan Marx Traver (eds), *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Onati : Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005, hlm. 23-27.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51.

prostitusi serta pengguna jasanya dan dianalisis secara mendalam guna mengetahui dan memberikan analisis tentang masalah/kelemahan yuridis dari semua kebijakan hukum pidana tersebut. Kedua, studi yuridis sosiologis merupakan bentuk kajian hukum menggunakan perspektif ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif yuridis sosiologis dan menggunakan juga teori sosial untuk tujuan menganalisis permasalahan praktik prostitusi terkhusus bagi pengguna jasanya dengan melihat realitanya di lapangan serta permasalahannya atau kelemahan-kelemahan praktis hukum ketika bersentuhan dengan kenyataan sosial, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai sebuah masukan yang bermuara pada penentuan kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana prostitusi pada masa yang akan datang. Penelitian yuridis sosiologis dalam skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada penyidik Ditreskrim Polda Jawa Tengah terkait pengguna jasa prostitusi serta kebijakan kriminalisasinya dengan menggunakan nilai-nilai Hukum Islam.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif

yang menyangkut permasalahan.<sup>39</sup> Deskriptif karena dalam penelitian ini di harapkan akan diperoleh gambaran dari data primer dan data sekunder yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari semua data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara menyeluruh. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan melalui wawancara dari berbagai narasumber yang berkredibel tinggi.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan antara lain berupa data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>40</sup> Dengan ini peneliti melakukan kajian langsung ke lapangan dengan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan erat dengan penelitian ini maupun observasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi :<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 35.

<sup>40</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali, 1987, hlm. 9.

<sup>41</sup>Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, 2017, [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id), diakses tanggal 6 April 2021 pukul 05.15

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, di mana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 284 dan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Hukum Islam.

Dasar Hukum Zina : Q.S. An-Nur ayat 2, An-Nisa' ayat 15, Al-Isra' ayat 32, An-Nur ayat 30-31.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini sesuai dengan sumber-sumber hukum legal dan berkualitas.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedia dll).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengumpulan Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti bisa menggunakan cara observasi, wawancara, penyebaran kuisisioner. Dalam penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara dan observasi.

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum, pakar hukum yang berkompeten, dan instansi lain yang memiliki peran dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi.

Populasi penelitian tersebut meliputi penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Ditreskrimum Polda Jateng), serta pakar hukum yang berkompeten di bidang Pidana khususnya tentang kesusahaan

dari Universitas Diponegoro Semarang maupun Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam pelaksanaan wawancara penelitian ini dibagi menjadi dua jenis :<sup>42</sup>

- a) Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
  - b) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.
- 2) Observasi
- Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi

---

<sup>42</sup>Bibisyani Questibrillia, *Klasifikasi Data*, <http://jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, diakses tanggal 6 April 2021 pukul 05.33

pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam KUHP berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka agar mempermudah para pembaca bisa memahami skripsi ini, maka penulis kemukakan sistematika penulisan yang secara garis besar disusun secara sistematis dan terbagi menjadi 4 (empat) bab, terdiri dari :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi, Tinjauan Umum Tentang Prostitusi, Tinjauan Umum Tentang Nilai serta Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis menguraikan dan membahas mengenai Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam, dan Kebijakan Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam

BAB IV adalah Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang seringkali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Tidak hanya itu, hukum harus selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada era modern terkini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik dari segala aspek sehingga kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan *penal*. Kebijakan *penal* (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>43</sup> Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk

---

<sup>43</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 29.

mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum / peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>44</sup>

Istilah kebijakan *penal* mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>45</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Soedarto, “Politik Hukum” adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>46</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 23-24.

<sup>45</sup>Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2014, hlm. 14.

<sup>46</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hlm. 159.

<sup>47</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

Bertolak dari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekwensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.<sup>48</sup>

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Atas dasar itu, menurut Mac Ancel sebaiknya hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk

---

<sup>48</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung : PT. Alumni, 2008, hlm. 390.

pembuat undang-undang saja, tetapi juga untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.<sup>49</sup>

Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.<sup>50</sup> Di sisi lain, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Wisnubroto merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>51</sup>

Melaksanakan politik hukum pidana berarti di dalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga kearah masa depan. Oleh karena itu membicarakan politik hukum pidana termasuk di

---

<sup>49</sup>M Ancel, *Victim Problem in Positive Penal Law and Modern Criminal Policy*, 1980, hlm. 48.

<sup>50</sup>Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 66.

<sup>51</sup>Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

dalamnya termasuk prospek serta upaya antisipasi dalam rangka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik.

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b) Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c) Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>52</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut

---

<sup>52</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hlm. 27.

politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>53</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.

Dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>54</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 28

<sup>54</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 58-59.

hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>55</sup>

Kebijakan *penal* yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur prefentif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan / penangkal (*deterrent effect*). Disamping itu, kebijakan *penal* tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

Pada hakikatnya, kebijakan *penal* bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan *penal* juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 20.

<sup>56</sup>Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang : Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 6.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :<sup>57</sup>

a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial)

Yaitu tahap penerapan hukum pidana *in concreto* oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan (polisi) sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif)

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap eksekutif atau administratif.

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak / penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan

---

<sup>57</sup>Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Media Group, 2007, hlm.78-79.

strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>58</sup>

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.<sup>59</sup>

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan

---

<sup>58</sup>Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc. Cit.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substansif).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>60</sup>

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

---

<sup>60</sup>Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm.1-2.

yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>61</sup>

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>62</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>63</sup>

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu;<sup>64</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana

---

<sup>61</sup>Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan, Vol. 3 No.6 Tahun 2003.

<sup>62</sup>Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 32.

<sup>63</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.

<sup>64</sup>Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Undip, 1995, hlm. 40.

substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa

aparatus kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>65</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi**

### **1. Pengertian dan Pertimbangan Dilakukannya Kriminalisasi**

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

---

<sup>65</sup>Syaiful Bakhril, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, 2009, hlm. 155.

Pengertian kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat”.<sup>66</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana<sup>67</sup> atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>68</sup>

Pengertian yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto ini menitikberatkan bahwasanya kriminalisasi adalah merupakan suatu penetapan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang sedang menjabat, dan penetapan tersebut di dalam pemerintahan dibuat oleh badan legislatif selaku wakil rakyat yang mempunyai tugas untuk merancang, membuat, peraturan perundang-undangan, perbuatan yang digolongkan pantas atau tidaknya menjadi perbuatan pidana itu berasal dari pandangan masyarakat.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai

---

<sup>66</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

<sup>68</sup>Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Fifth Edition, Sint Paul Minn : West Publishing Co., 1979, hlm. 337.

perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).<sup>69</sup> Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>70</sup>

Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.<sup>71</sup>

Jadi pengertian kriminalisasi berdasarkan pemikiran Paul Cornill, bahwa kriminalisasi itu tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, akan tetapi juga penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>Soetandyo Wigjosoebroto, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi : Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1.

<sup>70</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>71</sup>Rusli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta : Bina Cipta. 1986, hlm. 64-65.

<sup>72</sup>Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, No.1 Vol. 16, 2009, hlm. 2.

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi menyebutkan mengenai beberapa ukuran yang secara *doctrinal* harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :<sup>73</sup>

- 1) Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *over* kriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal ad hoc*;
- 2) Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
- 3) Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial;
- 4) Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil dan prinsip *ultimum remedium*;
- 5) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
- 6) Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik;
- 7) Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun sangat kecil;
- 8) Kriminalisasi harus memperlihatkan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

---

<sup>73</sup>Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 256.

Terbentuknya suatu pemahaman bahwa suatu perbuatan yang tadinya bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang merubah sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya mempengaruhi pikiran masyarakat tersebut, perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi masyarakat melainkan didalamnya terkandung juga perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat.

Salah satu pertimbangan dilakukannya kriminalisasi adalah melihat rasa kesusilaan masyarakat dari berbagai macam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh hukum (sebagai kepentingan hukum) salah satunya adalah rasa kesusilaan masyarakat. Bangsa Indonesia yang telah terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari, sejak dahulu selalu mempersoalkan timbulnya fenomena kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu berupa penyimpangan kehidupan di bidang kejahatan seksual prostitusi. Penyimpangan kesusilaan itu salah satunya adalah kegiatan prostitusi yang mana melibatkan pengguna jasa prostitusi, pekerja seks komersial dan mucikari.

Perbuatan yang disebut prostitusi ini pada dasarnya bertolak belakang dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nilai yang hidup dalam masyarakat ini tidak meyakini, jika berhubungan seksual

diluar pernikahan apalagi menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan adalah tidak dibenarkan, baik pelaku si pengguna jasa atau mucikari atau pekerja seks komersial yang dalam hal ini kami sebut sebagai korban berusia belum dewasa ataupun kedua nya sama-sama berusia dewasa atau sama-sama berusia belum dewasa. Maka dalam hal ini, Undang-Undang di negara Indonesia pun mengatur tentang hal ini tetapi hanya terbatas pada mucikari dan pekerja seks komersialnya saja. Pengguna jasa prostitusi selalu lolos dari jeratan hukum dan tidak pernah terlihat batang hidungnya jika sudah tertangkap melakukan perbuatan keji tersebut. Inilah yang menjadi dasar jika pengguna jasa prostitusi harus segera dikriminalisasikan karena nilai kesucian yang terkandung dalam sebuah pernikahan harus memiliki sebuah hukum yang melindungi.

## 2. Asas-asas Kriminalisasi

Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Ukuran kepatutan menurut hukum dapat dicari dalam pikiran-pikiran yang ada di belakang naskah undang-undang. Sedangkan menurut Van Hoecke, asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual, dan prinsip-prinsip etik hukum.<sup>74</sup>

Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui

---

<sup>74</sup>Salman Luthan, *Op. Cit.*, hlm. 5.

pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.<sup>75</sup>

Prinsip atau dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan terhadap hidup bermasyarakat merupakan pengertian asas. Tiga asas kriminalisasi harus diperhatikan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya adalah sebagai berikut :

a) Asas Legalitas

Menurut J.E. Sahepty terdapat tujuh makna asas legalitas, yaitu :<sup>76</sup>

- 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 2) Penerapan undang-undang pidana tidak bisa berdasarkan analogi.
- 3) Kebiasaan tidak dapat mendasarkan dipidana.
- 4) Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas.
- 5) Tidak surut dalam ketentuan pidana.
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> J. E. Sahepty, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1996, hlm. 6-7.

7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Sedangkan menurut Roeslan Salan yang mengutip Antonie A.G. Pete menjelaskan bahwa fungsi asas legalitas dalam konteks kriminalisasi ialah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah yang merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.<sup>77</sup>

b) Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas merupakan penanggulangan kejahatan dalam ranah pidana diletakkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) sebagai instrumen *penal*, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi harus diterapkan dengan tegas agar efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

c) Asas Persamaan atau Kesamaan

Asas kesamaan bertujuan untuk merombak sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana

---

<sup>77</sup>Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta : Aksara Baru, 1981, hlm. 28.

yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.<sup>78</sup>

Asas-asas kriminalisasi tersebut ini adalah asas-asas yang bersifat kritis-normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

Selain ketiga asas diatas ada juga teori atau asas lain yang mendukung bagaimana cara untuk menentukan suatu perbuatan itu pantas atau tidaknya di kriminalisasi yakni dengan adanya asas atau teori kepastian hukum yang dimana menurut Utrecht sebagai berikut :<sup>79</sup>

“Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi para individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”

---

<sup>78</sup>Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>79</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

Menurut Manullang E. Fernando M. menjelaskan tentang pengertian teori keadilan sebagai berikut :<sup>80</sup>

“Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, dan dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi tentang tuntutan agar orang melakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan tidak pandang bulu atau pilih kasih”

### 3. Kriteria Kriminalisasi

Kriteria adalah suatu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan atau keputusan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :<sup>81</sup>

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;

---

<sup>80</sup>Manullang E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Buku Kompas, 2007, hlm. 57.

<sup>81</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 82.

- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Menurut Moeljatno ada 3 (tiga) kriteria kriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana, yakni sebagai berikut :<sup>82</sup>


- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (tindak pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b. Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut;
- c. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan betul-betul untuk serius melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melanggar larangan.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah proses kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Cipta, 1985, hlm. 5.

<sup>83</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

- 
- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
  - b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak di kehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
  - c. Penggunaan hukum pidana harus juga memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*);
  - d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi**

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula

dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>84</sup>

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.<sup>85</sup> Para penjual diri tersebut sering disebut PSK (Pekerja Seks Komersial). Mereka adalah para wanita yang tidak mempunyai susila (adab, akhlak, kesopanan). Sedangkan para pembelinya disebut hidung belang, yaitu para pembeli *sex* atau pengguna jasa prostitusi yang menghambur-hamburkan uangnya demi terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam melakukan pesta seksnya. Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi seksnya disebut mucikari atau germo. Orang inilah yang amat

---

<sup>84</sup>Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015, hlm. 1-3.

<sup>85</sup>Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012, hlm. 81.

mendukung terlaksananya pesta maksiat itu. Ia mendapat imbalan dari para pelacur dari penghasilannya, sekian persen.

Pengertian prostitusi dan pelacuran menurut para ahli antara lain :

a. Menurut Wiliam Benton adalah :

Dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*). *Promiskuitas* adalah hubungan seks secara bebas dan ketidakacuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki.

b. Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah :<sup>86</sup>

“Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”.

c. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah :<sup>87</sup>

“Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang didinginkan oleh yang bersangkutan”.

---

<sup>86</sup>Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, Bandung : Refleksi Aditama, 2010, hlm. 361-362.

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 362.

d. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah :<sup>88</sup>

“Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut”.

e. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah :<sup>89</sup>

“Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan dari kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah”.

f. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah :<sup>90</sup>

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.

g. Paul Moedikno mengatakan prostitusi itu adalah :<sup>91</sup>

“Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.

---

<sup>88</sup>B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung : Alumni, 1981, hlm. 25.

<sup>89</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1980, hlm. 328.

<sup>90</sup>Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung : PT. Karya Nusantara, 1977, hlm. 17.

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1) Faktor Endogen

Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah.

2) Faktor Eksogen

Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

h. Pengertian Kartini Kartono sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran adalah :

“Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-Stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan”.

Disamping itu, terdapat komponen-komponen atau oknum-oknum yang terlibat di dalam prostitusi antara lain :

1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah

orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

## 2. PSK (Pekerja Seks Komersial)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tuna susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. Mereka dapat dengan mudah dan tidak punya norma kesusilaan menjajakan tubuhnya untuk dinikmati para pria hidung belang.

### 3. Pengguna Jasa Prostitusi

Dari semua pihak yang telah disebutkan (Mucikari dan Pekerja Seks Komersial), pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini tetapi pengguna jasa lah yang menjadi subyek penting dalam kejahatan prostitusi ini.

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu :

a) Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah :<sup>92</sup>

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangibel* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

---

<sup>92</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Andi, 2008, hlm. 134.

b) Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah :<sup>93</sup>

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain.

c) Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah :<sup>94</sup>

Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan penyedia jasa.

Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.<sup>95</sup>

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika,

---

<sup>93</sup>Rangkuti F, *Measuring Customer Satisfaction*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 26.

<sup>94</sup>*Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>95</sup>Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Qalam, 2004, hlm. 41.

agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.

Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain :<sup>96</sup>

- 1) Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
- 2) Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
- 3) Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
- 4) Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya di jauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat.

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah :<sup>97</sup>

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa ditinggalkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.

---

<sup>96</sup>Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung : Karya Nusantara, 1997, hlm. 109.

<sup>97</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013, hlm. 355-356.

2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
3. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu :<sup>98</sup>

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang paling sering ditemukan. Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

---

<sup>98</sup>Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta : Pinus Book Publisher, 2007, hlm. 80-83.

## 2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

## 3. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

## 4. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak

tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

#### 5. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebingungan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

#### 6. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggungjawab, atau gagal pacaran karena sang pacar

selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

#### 7. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke gerbang untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut :<sup>99</sup>

##### 1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam

---

<sup>99</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 251-252.

suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

## 2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh *modus operandi* di WTS (Wanita Tuna Susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi.

Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan penulis untuk mengidentifikasi jumlah prostitusi sebagai berikut :<sup>100</sup>

#### 1. Prostitusi Jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit.

---

<sup>100</sup>Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010-2014)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum, 2015, hlm. 21-24.

Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang germo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

## 2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut *call girl*. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online. Seperti menggunakan *Blackberry Messenger, Facebook, WhatsApp*, dan lain-lain.

Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, ada kalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.

Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk *short time*. Penghasilan yang diperoleh dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

### 3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.

Sering disebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil mempunyai fungsi sosial karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

### 4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja *illegal*, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui

internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Nilai**

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia,<sup>101</sup> khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>102</sup> Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.<sup>103</sup>

Adapun pengertian nilai menurut pendapat beberapa para ahli antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan dipercayai.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup>M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 61.

<sup>102</sup>W. J. S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hlm. 677.

<sup>103</sup>Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2001, hlm. 98.

<sup>104</sup>H. Una Kartawisastra, *Strategi Klarifikasi Nilai*, Jakarta : P3G Depdikbud, 1980, hlm. 1.

2. Menurut Luis D. Kattsof yang dikutip Syamsul Maarif mengartikan nilai sebagai berikut : Pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolok ukur yang pasti terletak pada esensi objek itu. Kedua, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.<sup>105</sup>

3. Menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (Sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.<sup>106</sup>

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap pemaknaan manusia itu

---

<sup>105</sup>Syamsul Maarif, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hlm. 114.

<sup>106</sup>M. Chabib Thoha, *Op. Cit.*, hlm. 61.

sendiri. Jadi nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek menyangkut segala sesuatu baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan. Bila dalam pemberian makna dan pengabsahan terhadap suatu tindakan, unsur emosionalnya kecil sekali, sementara unsur intelektualnya lebih dominan, kombinasi tersebut disebut norma-norma atau prinsip. Norma-norma atau prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan sebagainya baru menjadi nilai-nilai apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir suatu kelompok, jadi norma bersifat universal dan absolut, sedangkan nilai-nilai khusus dan relatif bagi masing-masing kelompok.<sup>107</sup>

Nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi bermacam-macam, diantaranya :

- a. Dilihat dari segi komponen utama agama Islam sekaligus sebagai nilai tertinggi dari ajaran agama Islam, para ulama membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu : Nilai Keimanan (Keimanan), Nilai Ibadah (*Syari'ah*), dan Akhlak. Penggolongan ini didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad SAW kepada Malaikat Jibril mengenai arti Iman,

---

<sup>107</sup>E. M, Kaswardi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Jakarta : PT. Gramedia, 1993, hlm. 25.

Islam, dan Ihsan yang esensinya sama dengan akidah, *syari'ah* dan akhlak.

b. Dilihat dari segi Sumbernya maka nilai terbagi menjadi dua, yaitu Nilai yang turun bersumber dari Allah SWT yang disebut dengan nilai *ilahiyyah* dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai *insaniah*. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang mendukungnya.<sup>108</sup>

c. Kemudian didalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis nilai pendidikan yaitu :

- 1) Nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain.
- 2) Nilai instrinsik ialah nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan didalam dan dirinya sendiri.

Nilai instrumental dapat juga dikategorikan sebagai nilai yang bersifat relatif dan subjektif, dan nilai instrinsik keduanya lebih tinggi daripada nilai instrumental.

d. Sedangkan nilai dilihat dari segi sifat nilai itu dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Nilai Subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi subjek dan objek. Hal ini sangat tergantung kepada masing-masing pengalaman subjek tersebut.

---

<sup>108</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2012, hlm. 250.

- 2) Nilai subjektif rasional (logis) yakni nilai-nilai yang merupakan esensi dari objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat, seperti nilai kemerdekaan, nilai kesehatan, nilai keselamatan, badan dan jiwa, nilai perdamaian dan sebagainya.
- 3) Nilai yang bersifat objektif metafisik yaitu nilai yang ternyata mampu menyusun kenyataan objektif seperti nilai-nilai agama.

Berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Munculnya nilai dikarenakan adanya dorongan dari dalam diri manusia, diantaranya adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan dan dikenal orang lain, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman, kebutuhan akan keindahan dan aktualitas diri.<sup>109</sup>

Adapun dorongan yang paling utama untuk menekankan pelaksanaan pendidikan nilai antara lain karena dialami adanya pergeseran dan perubahan-perubahan sistem-sistem nilai maupun nilai-nilai sendiri oleh masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai ketegangan, gangguan, dan dapat kehilangan keseimbangan atau konflik-konflik, permusuhan dan kecurigaan. Tidak hanya kebiasaan dan tingkah laku berubah, tetapi juga norma-norma atau nilai-nilai yang mendasarinya mengalami perubahan.

---

<sup>109</sup>Mansur Isna, *Op. Cit.*, hlm. 97.

Dorongan-dorongan itu lahir karena manusia ingin hidup secara wajar. Sehingga muncullah norma-norma yang disebut nilai yang selanjutnya menjadi pedoman dan tolak ukur dalam bertindak, bersikap dan berfikir. Oleh karena itu diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Strategi adalah penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil yang dirancangan.<sup>110</sup>

Untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai / moral yang baik maka diperlukan adanya suatu pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) yaitu suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri seseorang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pendekatan penanaman nilai ini memiliki dua tujuan yaitu pertama diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh individu, kedua berubahnya nilai-nilai individu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan mengarahkan pada perubahan yang lebih baik.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh

---

<sup>110</sup>Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1993, hlm. 109.

penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu *As-Sunnah*.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli *ushul* disebut "hukum *syara*", sedangkan bagi kalangan ahli *fiqh*, "hukum *syara*" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam *Sunnah* Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur'an. Namun, Al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli *fiqh* karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.

Jadi, Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan

kalimat yang lebih singkat, Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>111</sup> Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang Muslim.<sup>112</sup> Konsepsi Hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>113</sup>

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Mempelajari Hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Para ahli Hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau Hukum Islam sebagai berikut :

1) *Dharuriyyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana.

---

<sup>111</sup>Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta : Ombak, 2013, hlm. 12.

<sup>112</sup>Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta : Dee Publish, 2017, hlm. 4-5.

<sup>113</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, hlm. 10.

Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyyah*) dalam kepustakaan Hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti / pokok), yaitu :<sup>114</sup>

a) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, Syariat Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.<sup>115</sup>

b) *Hifd An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Allah memerintahkan kepada manusia untuk memelihara jiwanya dengan makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh dan bunuh diri.

c) *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal)

Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal. Maka dari itu, Allah

---

<sup>114</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm. 30.

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

menyuruh menuntut ilmu. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras.

d) *Hifdz An-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Untuk hal ini Allah melengkapi manusia dengan nafsu *syahwat* yang mendorong untuk melakukan hubungan suami istri. Karena itulah Allah mensyariatkan lembaga pernikahan.<sup>116</sup>

e) *Hifdz Al-Mal* (Memelihara Hak Milik / Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara *bathil*, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

2) *Hajiyyah* (Sekunder)

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat* (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Untuk

---

<sup>116</sup>Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

memenuhi *hajiyyat* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukhsah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.<sup>117</sup>

### 3) *Tahsiniyyat* (Tersier)

*Tahsiniyyat* adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain lain.<sup>118</sup>

Ruang Lingkup Hukum Islam antara lain :

- a) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT yang terdiri atas :
  - 1) Rukun Islam : mengucapkan *syahadat 'ain*, mengerjakan salat, mengeluarkan *zakat*, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan non fisik).
  - 2) Ibadah yang berhubungan dengan Rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu :
    - *Badani* (bersifat fisik), yaitu bersuci *wudlu*, mandi, *tayamum*, peraturan untuk menghilangkan *najis*, peraturan

---

<sup>117</sup>Rohidin, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>118</sup>Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 62.

air, *istinja*, dan lain-lain, *adzan*, *iqamat*, *i'tikaf*, *do'a*, *shalawat*, *umrah*, tasbih, *istighfar*, *khitan*, pengurusan jenazah, dan lain-lain.

- *Mali* (bersifat harta), *zakat*, *infak*, *shadaqah*, *qurban*, *aqiqah*, *fidyah*, dan lain-lain.

b) *Muamalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual-beli), diantaranya : dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

c) *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya : *qishash*, *diyat*, *kifarat*, pembunuhan, zina, minuman memabukan (*khamar*), *murtad*, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.<sup>119</sup>

Disamping itu, Hukum Islam memiliki berbagai sumber-sumber hukum utama, antara lain :

1) Al-Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan Surat Al-Fatihah, diakhiri dengan Surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap Muslim

---

<sup>119</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.<sup>120</sup>

Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- a) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan / akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta *qadha* dan *qadar*.
- b) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang Muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- c) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- d) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Isi Kandungan dari Al-Qur'an, antara lain :

- Segi Kuantitas

Al-Qur'an terdiri dari :

- 30 Juz,
- 114 surat,

---

<sup>120</sup>Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah Al-Malahah fi Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir : Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyah, 1971, hlm. 50.

- 6.236 ayat,
- 323.015 huruf, dan
- 77.439 kosa kata.

- Segi Kualitas

Isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian :

- a) Hukum yang berkaitan dengan ibadah : hukum yang mengatur hubungan *rohaniyah* dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu *Tauhid* atau Ilmu *Kalam*.
- b) Hukum yang berhubungan dengan *Amaliyah* yang mengatur hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut Hukum Syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu *Fiqh*.
- c) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela.<sup>121</sup>

## 2) Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber Hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah

---

<sup>121</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1998, hlm. 235.

SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

*Artinya : “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah,...”*

*(Q.S. Al-Hashr : 7)<sup>122</sup>*

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber Hukum Islam yang kedua memiliki dua fungsi sebagai berikut :

- a) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan

---

<sup>122</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2010, hlm. 906.

shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi.

### 3) *Ijtihad*

*Ijtihad* ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil *ijtihad* dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.<sup>123</sup>

Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, ketika Muadz diutus ke Negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz, "Bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?", Muadz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Qur'an", Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam Al-Qur'an?" Muadz menjawab, "Saya akan tetapkan dengan Hadits". Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak engkau temukan ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Hadits?", Muadz menjawab "Saya akan ber*ijtihad* dengan pendapat

---

<sup>123</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 15.

saya sendiri” kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bin Jabal, tanda setuju.

Kisah mengenai Muadz ini menjadikan *Ijtihad* sebagai dalil dalam menetapkan Hukum Islam setelah Al-Qur’an dan Hadits.

#### 4) *Qiyas*

*Qiyas* (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya.<sup>124</sup> Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan *wiski*. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan *khamar* yang disebut dalam Al-Qur’an karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur’an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan *khamar* yang ada hukumnya dalam Al-Qur’an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan *qiyas* maka ada baiknya mengetahui Rukun *Qiyas*. Rukun *Qiyas* ada 4, antara lain :

- Dasar (dalil);
- Masalah yang akan diqiyaskan;
- Hukum yang terdapat pada dalil;
- Kesamaan sebab / alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

##### 5) *Maslahah Mursalah*

*Maslahah* secara harfiah berarti manfaat dan *mursalah* berarti netral. Sebagai istilah Hukum Islam, *maslahah mursalah* dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada *nash* khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, *maslahah mursalah* adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung.

Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut *Maslahah Mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut *Maslahah Mulgah* (batal).

Sementara itu, *Maslahah Mursalah* bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedaannya secara langsung.<sup>125</sup>

Contohnya ialah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat Islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan

---

<sup>125</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh*, Damaskus : Al-Fikr, 1986, hlm. 858.

terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari *kemudharatan*. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa *ijtihad* Hukum Islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh *Maslahah Mursalah*.

6) *Istihsan*

Secara harfiah, *Istihsan* berarti memandang baik. Dalam teori Hukum Islam, *Istihsan* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (*dalil*) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut.

Lazimnya dalam ilmu *ushul fiqh*, *istihsan* diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.”<sup>126</sup>

Pada intinya, *istihsan* merupakan suatu upaya mengatasi kelakuan penerapan logis aturan umum, dimana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

---

<sup>126</sup>Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 19.

7) *Istishab*

*Istishab* berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang ia diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.<sup>127</sup>

8) *Saddudz-dzari'ah* ( Tindakan Preventif )

Secara harfiah, *saddudz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh Hukum Syariah. Sebagai terminologi Hukum Islam, *Saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut Hukum *Syara'* sebenarnya dibolehkan, namun melalui *Ijtihad*, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan *mudharat*. Para ahli *ushul fikih* mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang *muktabar* meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung *maslahat*.<sup>128</sup>

<sup>127</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana Pana Media Group, 2010, hlm. 158.

<sup>128</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, Jakarta : Gema Insani, 1995, hlm. 457.

9) 'Urf (Adat)

Adat atau *urf* dalam istilah Hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* syariah atau *ijma'*. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.<sup>129</sup>

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu :

- (1) Adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) atau *Ijma'* (konsensus); dan
- (2) Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang *makruf* seperti firman Allah dalam Surat *Al-A'Raaf* ayat 199 :

*Artinya :*

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

---

<sup>129</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004, hlm. 164.

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah Hukum Islam, antara lain adalah :

- a) Adat menjadi sumber penetapan hukum.
- b) Praktik masyarakat adalah *hujjah* yang wajib diamalkan.<sup>130</sup>



---

<sup>130</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm. 61.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kebijakan pengaturan penanggulangan tindak pidana prostitusi dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini.

Tindakan prostitusi tentu menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat apalagi semenjak kasus VA di Surabaya tahun 2019, karena bukan hanya dilakukan oleh para masyarakat kelas kebawah yang tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, melainkan juga para masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi juga para pejabat dapat terjerumus di dalam tindakan prostitusi tersebut. Mengenai pengaturan terhadap tindak pidana prostitusi saat ini, dalam hukum pidana Indonesia yaitu menurut ketentuan KUHP hanya memberikan pengaturan yang sangat sempit, dimana pengaturan terhadap tindakan prostitusi tersebut hanya berlaku kepada para perantara atau mucikari saja, para pengguna selalu dengan enaknyanya lolos dari ancaman hukum karena memang belum ada kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pihak pengguna jasa prostitusi.

Hukum positif di Negara Indonesia saat ini menggunakan hukum pidana umum yaitu KUHP dan perundang-undangan diluar KUHP atau disebut hukum pidana khusus seperti contoh Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana prostitusi sendiri masih diatur secara umum di dalam KUHP dan belum ada aturan yang khusus untuk menyelesaikan kejahatan tersebut. Pada KUHP apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan tindak pidana prostitusi. Namun sekali lagi, dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi maupun Pekerja Seks Komersial (PSK).

Menurut hukum pidana sendiri, tindakan prostitusi tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana kesusilaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat itu jika dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Pengaturan dalam KUHP, tentang delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai Pasal 303, yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Berikut merupakan aturan tentang tindak pidana prostitusi di dalam KUHP.

**Tabel 3. 1**

**Aturan Tindak Pidana Prostitusi di Dalam KUHP**

<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>
296	“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”
506	“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam pasal tersebut hanya menegaskan mengenai seseorang yang sebagai mucikari saja yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana, sedangkan bagi para PSK itu sendiri tidak terdapatnya pengaturan yang jelas dalam KUHP karena tidak adanya pasal yang mengatur kriminalisasi terhadap perbuatan pengguna jasa prostitusi. Sehingga setiap razia dan penertiban prostitusi atau pelacuran oleh aparaturnegara yaitu kepolisian, sama sekali tidak pernah ada tamu atau pengguna jasa prostitusi yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap, karena kepolisian hanya menjalankan undang-undang yang ada berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan zina, bahwa zina tersebut merupakan semua hubungan seks di luar

ikatan perkawinan, bisa saja untuk menjerat si pengguna jasa prostitusi tersebut. Namun, hal ini tentu sangat tidak mungkin, karena para PSK tersebut melakukan hubungan seksual bukan atas rasa saling suka, melainkan dengan maksud mencari nafkah untuk mendapatkan sejumlah uang yang diberikan oleh penggunanya, dan mereka tidak mengetahui latar belakang dari pengguna jasa mereka karena apakah sudah menikah atau belum menikah. Selain itu pasal ini baru dapat digunakan apabila suami dari para PSK tersebut yang melaporkan atau istri dari para pengguna jasa melaporkan kepada aparat kepolisian karena pasal ini merupakan delik aduan. Berikut bunyi pasal perzinaan di dalam KUHP yang dapat dikaitkan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi.

**Tabel 3. 2**

**Pasal 284 tentang Perzinaan di Dalam KUHP**

Pasal 284	Bunyi Pasal
Ayat (1)	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:</p> <p>Ke-1</p> <p>a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;</p> <p>b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;</p> <p>Ke-2</p> <p>a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;</p>

	<p>b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;</p>
Ayat (2)	<p>Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.</p>
Ayat (3)	<p>Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.</p>
Ayat (4)	<p>Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.</p>
Ayat (5)	<p>Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.</p>

Ketidakjelasan pengaturan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi ini tentu saja menimbulkan kekosongan norma dalam KUHP sangat berpengaruh di dalam penegakan hukumnya, artinya secara nasional aparat penegak hukum yaitu kepolisian tidak dapat menindak perbuatan para pengguna jasa prostitusi tersebut karena KUHP tidak memberikan ketentuan untuk itu, yang akibatnya tentu saja para PSK (Pekerja

Seks Komersial) dan pengguna jasanya semakin bebas untuk melakukan perbuatan keji tersebut.

Untuk mengatasi kekosongan norma tersebut, beberapa pemerintah daerah dalam hal ini telah membuat suatu produk perundangan-undangan daerah baik itu peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat mengatur mengenai kebijakan kriminalisasi tetapi hanya kepada perbuatan PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut, salah satunya yaitu pemerintah Provinsi Bali. Untuk dapat menjerat PSK (Pekerja Seks Komersial) di Provinsi Bali khususnya di Kota Denpasar, maka pemerintah dalam hal ini dengan segera membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, yang dalam ketentuan Pasal 39 tersebut telah jelas mengatur mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan para PSK tersebut, dimana dalam peraturan ini seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan prostitusi dalam hal ini sebagai PSK, dan apabila para PSK tersebut tetap melakukan perbuatan yaitu menawarkan jasanya maka dalam hal ini aparat penegak hukum dapat menindak para PSK tersebut dengan diberikan sanksi berupa kurungan penjara selama enam bulan atau denda sebesar lima puluh juta rupiah. Penindakan terhadap kriminalisasi terkait perbuatan yang dilakukan oleh para PSK tersebut hanya dapat dilakukan di wilayah Kota Denpasar saja, sedangkan di daerah lainnya tidak dapat karena peraturan ini bersifat regional, yang artinya hanya berlaku di wilayah-wilayah yang telah ditentukan, dalam hal ini Kota Denpasar, sedangkan pada wilayah lainnya mengikuti peraturan daerahnya masing-masing.

Adapun di dalam Perda Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan kabupaten daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang prostitusi yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi. Namun, peraturan tersebut terbatas hanya kepada daerah Indramayu saja. Diluar KUHP juga banyak Undang-Undang yang bisa menjerat para pelaku pengguna jasa tindak pidana prostitusi dengan keterbatasan-keterbatasannya. Seperti Undang-Undang ITE yang terbatas hanya kepada para pengguna *online* dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbatas hanya kepada anak atau orang yang belum dewasa. Berikut merupakan beberapa perundang-undangan diluar KUHP yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana prostitusi.

**Tabel 3. 3**

**Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP yang Terkait dengan Prostitusi dan Bisa digunakan untuk Menjerat Pengguna Jasa Prostitusi**

No	Undang-Undang	Bunyi Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	<p><b>Pasal 15 :</b>            “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : f. kejahatan seksual.”</p>
		<p><b>Pasal 59 :</b>            (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.</p>

		<p>(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :</p> <p>d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;</p> <p>f. Anak yang menjadi korban pornografi;</p> <p>h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;</p> <p>j. Anak korban kejahatan seksual;</p> <p>n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.</p>
<p>2.</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</b></p>	<p><b>Pasal 1 :</b></p> <p>(8) Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.</p> <p><b>Pasal 2 :</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,</p>

		<p>penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
3.	<p><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b></p>	<p><b>Pasal 27 :</b></p> <p>“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”</p>

		<p><b>Pasal 45 :</b></p> <p>“(1) Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”</p>
		<p><b>Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) :</b></p> <p>“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”</p>
<p>4.</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi</b></p>	<p><b>Pasal 4 :</b></p> <p>“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.”</p> <p><b>Pasal 30 :</b></p> <p>“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling</p>

		sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
5.	<b>Peraturan Daerah Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi</b>	<b>Pasal 2 :</b> “Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi.”
		<b>Pasal 7 :</b> “Pelaku prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 peraturan daerah ini.”
		<b>Pasal 9 :</b> “(1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Jika kita lihat memang terdapat aturan-aturan terkait menggunakan media online dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Meskipun keduanya tidak spesifik mengatur kegiatan prostitusi ataupun prostitusi *online*, tetapi keduanya berisi tentang eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari aktifitas prostitusi. Dalam Undang-Undang ITE, pelaku tindak pidana prostitusi

*online* memang dengan sengaja dan tanpa mempunyai hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam tindak prostitusi *online*. Undang-undang ini juga tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi *online*, sehingga undang-undang ini tidak tepat untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana prostitusi *online*.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) tentang Pornografi, unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah perbuatan memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, memperjualbelikan, dan lain-lain. Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah menyediakan jasa pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual dan menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sedangkan dalam unsur kesengajaan keduanya sama yaitu dengan sengaja telah melanggar perbuatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai sanksi pidana yang menjerat pelaku tindak pidana prostitusi, karena undang-undang ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi kepada pelaku penyedia layanan bagi yang mendanai atau memfasilitasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan

daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda-beda baik dalam pengertian prostitusi, pertanggungjawaban pidana prostitusi dan pemidanaan pelaku prostitusi.

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam prostitusi terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna jasa dan PSK. Perbuatan prostitusi bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna jasa prostitusi termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D.

Prinsip *nullum delictu noela poena lege praevia* yaitu tiada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi, seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam hal pengguna jasa prostitusi, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik aduan atau delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya

dapat berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi atau PSK yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi dan PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Segala upaya yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan prostitusi ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>131</sup> Politik hukum pidana dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum nasional yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sudah seharusnya diadakan pembaharuan hukum pidana dalam formulasi kebijakan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap delik kesusilaan dalam bidang kejahatan seksual. KUHP yang berlaku saat ini secara sosiologi dan yuridis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan tercapai sepenuhnya selama adanya prostitusi di Indonesia, hal ini terjadi karena prostitusi merupakan salah satu bentuk perbudakan tradisional terhadap manusia sejak dulu hingga saat ini. Jika tidak dihentikan dengan membuat peraturan yang jelas maka Bangsa Indonesia tidak akan bisa maju.

---

<sup>131</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 240.

## B. Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam, sejak pertama kali muncul di *jazirah* Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita.

Sebuah riwayat di suatu majelis, Nabi Muhammad SAW menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan dalam memperlakukan dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki-laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya; “Apakah Anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan.”<sup>132</sup>

Berdasarkan peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang wanita dalam Islam mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki, tentu yang dimaksud dengan penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak wanita, khusus dalam masalah pendidikan agama mereka. Apabila dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan prostitusi berkurang. Kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati, maka tentu, Islam akan melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lubang kehinaan.

---

<sup>132</sup>Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, Desember 2011, hlm. 17.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber Hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>133</sup>

Islam mengenal istilah zina sebagai substansi yang paling esensial dari pelacuran atau prostitusi. Memang tidak ada penjelasan secara literal berkenaan dengan prostitusi di dalam jenis-jenis *uqubah* (hukuman) sebagai bagian integral dari *fiqh jinayah*. Namun demikian, sesungguhnya prostitusi tersebut sudah secara otomatis masuk ke dalam *jarimah zina*.

Pandangan Hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif yaitu KUHP, karena dalam Hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran atau prostitusi masuk ke dalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur dan pengguna jasanya yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan

---

<sup>133</sup>Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung : Marja, 2014, hlm. 38.

seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.<sup>134</sup>

Zina atau prostitusi / pelacuran termasuk kepada golongan *jarimah al-maksudah* yaitu *jarimah* yang disengaja, diniatkan, dan direncanakan.<sup>135</sup> *Jarimah* zina adalah bentuk perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Ia merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>136</sup>

Zina menurut *mazhab Maliki* ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan dalam pernikahan yang sah, bukan dalam *syubhat* nikah, dan bukan pula pada milik *yamin*. Pendapat tersebut ditambahkan oleh Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa zina ialah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang diharamkan karena *dzatnya*, tidak ada *syubhat*, dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat*. Sedangkan menurut *mazhab Hanafi*, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan pada *qubulnya*, dan perempuan itu bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam kepemilikannya itu. *Mazhab Hambali* mengemukakan bahwa zina adalah perbuatan keji baik pada *qubul* maupun *dubur*. Berkenaan dengan pendapat-pendapat di atas bahwa zina menurut *syara'* adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar nikah dengan sengaja, tanpa *syubhat* baik dalam status maupun perbuatannya,

---

<sup>134</sup>Heni Hendrawati, *Asas-Asas dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, T.p., T.t., hlm. 29.

<sup>135</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 24.

<sup>136</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 9-10.

dan pelakunya adalah seorang *mukhallaf*, yakni orang yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana.<sup>137</sup>

Syariat Islam dengan tegas mengharamkan adanya hubungan kelamin yang dilakukan secara *illegal*. Jadi tidak heran jika di dalam Islam sesungguhnya prostitusi atau pelacuran dapat ditekan semaksimal mungkin, bahkan sulit menemukan praktik prostitusi di negara-negara yang berasaskan syariat Islam semisal Arab Saudi, Qatar, Pakistan, dan Brunei Darussalam. Mengenai kekejian *jarimah zina* ini, Muhammad al-Khatib asy-Syarbini menyatakan bahwa zina tergolong kepada dosa besar yang paling keji. Dari Abdullah meriwayatkan, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dialah yang menciptakan kamu. Aku bertanya lagi, Kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi, Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, Kamu berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban). Tidak ada satu agama pun yang menghalalkan zina. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga sangat keras sebab zina sebagai *jarimah* mengancam kehormatan dan hubungan nasab.

Abdul Kadir Audah juga menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa pandangan umum mengenai zina yang dikemukakan di banyak literatur Islam berbeda dengan pandangan hukum

---

<sup>137</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, Jakarta : Diadit Media, 2007, hlm. 211-212.

positif yang berlaku di berbagai belahan dunia. Menurut pandangan hukum positif, zina itu adalah urusan pribadi (individu) bukan urusan masyarakat. Oleh karenanya, apabila zina itu dilakukan dengan suka sama suka, maka ia tidak dianggap sebagai tindak pidana dan dengan sendirinya tidak diancam dengan hukuman. Semua hukum positif hampir sama pendapatnya bahwa zina itu hanyalah hubungan kelamin di luar nikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya dalam keadaan beristri atau bersuami. Pandangan ini tidak mengherankan, karena hampir semua hukum positif di bidang pidana yang berlaku di berbagai negara, umumnya bersumber dari negara-negara Barat seperti Belanda, Inggris, dan Perancis yang menganut seks bebas dan kehidupan serba boleh.<sup>138</sup>

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah SWT memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra' 17 : 32).*

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur 24 : 2).*

---

<sup>138</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 201-211.

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) membagi zina menjadi dua macam, yaitu zina *muhshandan* zina *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, si pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sementara itu, zina *ghairu muhshan* ialah *jarimah* zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya si pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.<sup>139</sup>

Terhadap dua jenis *jarimah* perzinahan di atas, syariat Islam memberlakukan dua jenis *uqubah* atau sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhshan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina *ghairu muhshan*, sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.<sup>140</sup> *Mazhab Hanafi* memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati atas dasar syarat perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>141</sup> Berkenaan dengan pelaku zina yang berulang-ulang seperti Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersil (PSK) maka hukum *ta'zir* dapat diterapkan. Tidak ada *hudud* yang lebih tepat bagi orang yang menjadikan aktifitas seksual sebagai profesinya kecuali hukuman mati sebagaimana yang dijelaskan oleh *mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i* dan *Hambali*.

Selain rajam, hukuman cambuk dapat dijatuhkan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Namun, penguasa atau hakim

---

<sup>139</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2013, hlm. 20.

<sup>140</sup>M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2014, hlm. 61.

<sup>141</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016, hlm. 96.

diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan melebihi hukuman 100 (seratus) kali sesuai dengan efek yang timbul di dalam masyarakat.<sup>142</sup>

Pelaku *jarimah* zina dapat dikenai hukuman *had* apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan, ada tiga alat bukti yaitu :

a. Saksi

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa jika alat bukti yang digunakan dalam pembuktian *jarimah* zina adalah saksi, maka saksi tersebut mestilah berjumlah empat orang laki-laki muslim, merdeka, dan adil serta mengemukakan pernyataan mereka secara tegas dihadapan sidang pengadilan bahwa mereka dengan jelas melihat terjadinya hubungan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang dituduh. Dasar hukum penetapan jumlah saksi empat orang dalam pembuktian *jarimah* zina terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah *An-Nisa'* ayat 15.

Syarat-syarat saksi secara khusus adalah :

- a) Laki-laki;
- b) Harus melihat dengan mata kepala sendiri;
- c) Peristiwa zina belum kadaluarsa;
- d) Persaksian harus pada tempat;
- e) Jumlah saksi harus 4 orang;
- f) Persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup>*Ibid.*, hlm. 98.

<sup>143</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 19.

b. Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti *jarimah* zina, dengan syarat sebagai berikut :<sup>144</sup>

- 1) Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang telah *baligh* dan berakal.
- 2) Pengakuan itu dikemukakan secara lisan di hadapan hakim.
- 3) Pengakuan itu dikemukakan secara lisan. Oleh karena itu pengakuan orang bisu melalui isyarat atau dengan tulisan, tidak dapat diterima.
- 4) Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang melakukan perzinahan.

c. *Qarinah*

Disamping saksi dan pengakuan, *jarimah* zina juga dapat dibuktikan melalui *qarinah* (petunjuk), yaitu melalui kehamilan seorang wanita yang tidak/belum bersuami. Landasan hukum yang menunjukkan bahwa kehamilan seorang wanita yang tidak/belum bersuami dapat dijadikan bukti bahwa ia telah berzina.

Namun, para ulama tidak sepakat menjadikan kehamilan bagi seorang yang belum atau tidak bersuami sebagai petunjuk suatu perzinahan telah berlangsung.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup>Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm. 63.

<sup>145</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

Sanksi terhadap pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri, maupun keluarga dan masyarakat. Selain menerima dosa atas perbuatannya, pelaku zina dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat dipergunakan untuk melakukan legalisasi terhadap perzinahan sebagai substansi dari prostitusi di Negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Apakah itu membuat lokalisasi khusus untuk para pelacur dengan berbagai fasilitas medis dan sanitasinya, atau membuat Peraturan Daerah yang memberikan celah bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan prostitusi.

### **C. Kebijakan Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam**

Kriminalisasi terhadap prostitusi hakikatnya merupakan kebutuhan mendesak. Sifat mendesak kriminalisasi terhadap prostitusi atas 3 (tiga) alasan mendasar, yaitu alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, tidak boleh terjadi dalam Negara Indonesia praktik penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup>Yolanda Islamy, *Upaya Kriminalisasi terhadap Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hlm. 87.

Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara yang menjadi dasar utama pelaksanaan cita-cita pokok negara. Titik sentral cita-cita pokok tersebut adalah masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilandasi nilai Ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Cita pokok inilah yang menjadi arah dan tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam alinea ke-IV yang menjadi dasar, jiwa, sumber semangat penyelenggaraan negara.

Pancasila juga merupakan dasar moral negara. Titik sentral moral negara adalah nilai Ke-Tuhanan, yang di dalamnya tercantum ajaran Tuhan dan nilai Kemanusiaan yang melahirkan hukum kodrat dan hukum etik yang menjadi dasar pemikiran untuk mengatur tata masyarakat dan sekaligus merupakan dasar filsafat hukum Indonesia. Dalam pengertiannya yang demikian, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau cita hukum tertinggi yang akan menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Sekiranya nilai Ke-Tuhanan yang dijadikan titik sentral untuk menilai perbuatan prostitusi, maka terlihat secara jelas, bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ke-Tuhanan, sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>147</sup>

Dalam perspektif nilai Ke-Tuhanan, khususnya berdasarkan nilai-nilai Islam bahwa prostitusi hakikatnya adalah zina. Dalam perspektif nilai-nilai Islam setiap hubungan seksual di luar pernikahan termasuk hubungan seksual yang disebabkan karena adanya hubungan pertukaran uang, barang, jasa, hadiah

---

<sup>147</sup>*Ibid.*

dan atau sejenisnya sebagai suatu transaksi perdagangan dapat dikualifikasi sebagai zina. Dengan demikian, maka prostitusi dapat dikatakan perbuatan zina yang jelas-jelas dilarang menurut nilai-nilai Islam.

Sesungguhnya hukum Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia karena tujuan diturunkannya agama Islam itu sendiri adalah untuk menjaga *kemaslahatan* bagi kehidupan manusia dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaan dan dalam rangka menyelamatkan manusia baik kehidupan di dunia maupun akherat, sehingga sanksi hukum dalam hukum Islam bukan hanya berdimensi keduniayaan namun sekaligus berdimensi akherat.

Sebagian umat Islam, khususnya mereka yang terlibat dalam politik, menuntut pemberlakuan syariat Islam dengan memperlihatkan asumsi bahwa reformasi dalam kehidupan umat Islam dapat dilakukan dengan pendekatan hukum, institusi, dan instrumen negara. Syariat dalam hal ini dipersepsikan pada nuansa yang berbasis negara dan perangkat-perangkatnya. Oleh karena itu, syariat Islam secara legal formal dalam konstitusi diupayakan dapat tercantum.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di masyarakat seyogyanya mendapat perhatian dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dan kesan yang salah oleh sebagian masyarakat terhadap sistem pemidanaan menurut hukum Islam yang kejam, keras dan bahkan tidak manusiawi perlu dikaji dari sudut pendekatan ilmiah.<sup>148</sup>

Pancasila di dalam sila ke-2 juga telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab

---

<sup>148</sup>Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit.*, hlm. 13.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi mewujudkan cita hukum yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab maka dalam setiap pembangunan manusia sebagai makhluk yang bermartabat paling tinggi maka perlu adanya penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara. Perilaku seks bebas, kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual yang terjadi di Indonesia yang meningkat menunjukkan semakin terjadinya demoralisasi dalam masyarakat tanpa memperdulikan nilai moral, etika, agama dan hukum yang berlaku.

Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan tercapai sepenuhnya selama adanya pelacuran di Indonesia, hal ini terjadi karena prostitusi adalah salah satu bentuk perbudakan tradisional terhadap manusia sejak dulu. Manusia yang terlibat dalam prostitusi menjadi komoditas jasa seksual yang dapat diperjual-belikan. Kriminalisasi terhadap pengguna jasa bertujuan untuk manusia agar mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhannya dalam bentuk perzinahan secara komersil. Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual-belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia.

Secara sosiologis, prostitusi juga dianggap sebagai penyakit masyarakat. Bahkan di beberapa daerah perilaku prostitutif dianggap “mengotori” kesucian masyarakat yang bersangkutan, sehingga kepada pelakunya harus dihukum

berat. Perspektif sosiologis ini tentu memberikan penguatan, betapa zina, termasuk di dalamnya adalah prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang menurut nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Apalagi negara ketimuran seperti di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang, karena tidak sesuai dengan sistem sosial nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.

Dalam perspektif yuridis persoalan prostitusi juga masih menunjukkan gambaran yang belum jelas. Sebagaimana pada bagian sebelumnya telah disampaikan, belum ada satu ketentuanpun dari hukum pidana yang sekarang berlaku (hukum positif) yang secara tegas mengatur tentang prostitusi. Konstitusi Indonesia tidak mengkualifikasikan perbuatan prostitusi sebagai tindak pidana yang utuh, karena tidak sepenuhnya mengatur prostitusi. KUHP hanya mengatur perbuatan yang berhubungan dengan prostitusi atau mempermudah terjadinya prostitusi dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut yaitu mucikari, tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai kriminalisasi PSK dan pengguna jasa layanan prostitusi di Indonesia, padahal kasus prostitusi melibatkan PSK dan pengguna jasa dan perantaranya, bahkan dalam prostitusi *online* melibatkan juga penyedia layanan (*Internet Service Provider*), sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum mengenai perbuatan pengguna jasa layanan prostitusi maupun PSK.

Dari situlah kita tahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya

(germo/mucikari). Dalam hal ini aparat penegak hukum hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara. Padahal berdasarkan fakta, yang melakukan perbuatan zina adalah pengguna jasa dan PSK. Berdasarkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan semua pihak yang terlibat dalam prostitusi seharusnya dihukum sesuai perbuatannya sesuai asas *culpae poena par esto* yaitu jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Pidana terhadap pengguna jasa dapat memberikan manfaat tata tertib terhadap masyarakat, pidana ini menjadikan suatu teguran terhadap masyarakat agar memiliki rasa takut untuk melakukan pelacuran.

Plato, seorang filsuf Yunani menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* yang berarti seorang yang bijaksana tidak akan menghukum dengan alasan karena telah melakukan dosa, melainkan agar tidak terjadi lagi dosa. Ungkapan ini merujuk pada tujuan pidana yang fokusnya adalah agar tidak terjadinya kejahatan yang sama. Maka sangat penting untuk menjalankan sistem peradilan pidana agar dapat membuat tercapainya tujuan hukum pidana.

Pidana akan menimbulkan sebuah kesadaran dan kepuasan moral dalam batin pengguna jasa bahwa pembelian seks berbayar adalah perbuatan bersifat melawan hukum yang dilarang oleh norma tertulis dan bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum Islam maupun agama-agama lain, sehingga jika dia tetap melakukan maka akan ada pidana yang diterima.

Dalam pemikiran hukum yang akan datang atau *ius constituendum* : hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup serta negara, tetapi belum sebagai kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain, yaitu RKUHP tahun 2019 belum mengatur perihal pidana terhadap mereka. Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP tahun 2019 tersebut belum mengaturnya. RKUHP tahun 2019 sebagai konsep rancangan KUHP dimasa yang akan datang seakan menegaskan bahwa prostitusi terjadi bukan karena tidak adanya pengaturan mengenai pengguna jasa PSK namun karena tidak adanya yang melarang seseorang untuk menjadi PSK. Hal itu dapat dikemukakan karena di dalam Rancangan KUHP 2019 menambahkan aturan yang mengatur pemidanaan terhadap orang yang melacurkan dirinya di jalan atau tempat umum yaitu terdapat di dalam rumusan Pasal 489 Rancangan KUHP 2019 yang berbunyi :  
*“Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri di pidana denda paling banyak kategori I”*. Namun, apabila para pengguna jasa PSK tidak juga diawasi, maka para PSK akan tetap melakukan pekerjaannya. Hal itu dikarenakan masih adanya permintaan terhadap jasa dari PSK tersebut.

Konstruksi budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lebih rendah kemudian melanggengkan bisnis prostitusi yang tampaknya tidak hanya masuk ke dalam pikiran mucikari, pelanggan dan wanita yang menyerah untuk menjadi pekerja seks semata telah merambah ke dalam politik dengan adanya peraturan lokal. Sayangnya, ketika prostitusi seharusnya diberantas sampai akarnya, RUU KUHP sebagai cerminan dari hukum pidana nasional sebenarnya membuat

pengaturan yang bias *gender* dengan menempatkan perempuan yang sering menjadi korban prostitusi sebagai pihak yang bersalah. Meskipun seharusnya menghapus prostitusi, pihak-pihak yang harus ditangani dengan tegas adalah geromo dan pelanggan dari bisnis prostitusi atau pengguna jasa prostitusi. Hingga saat ini, tidak ada artikel yang ditujukan untuk pengguna jasa prostitusi. Bahkan, salah satu faktor yang menyebabkan bisnis ini terus ada tentu karena ada kebutuhan untuk pengguna jasa prostitusi. Sangat tidak adil jika perempuan yang menjadi korban atau objek penjualan kemudian dihukum, sementara tidak semua pihak yang berdagang diberi sanksi tegas.

Meski begitu, dalam RUU KUHP, aturan mengenai perzinahan sedikit mengalami perluasan, dimana seseorang yang belum menikah dapat dihukum apabila melakukan persetubuhan. Berikut merupakan perbandingan pasal perzinahan yang ada di dalam KUHP saat ini dan RUU KUHP.

**Tabel 3. 4**

**Perbandingan Pasal Perzinahan pada KUHP dan RUU KUHP**

KUHP	RUU KUHP
<p><b>Pasal 284 ayat (1) :</b></p> <p>“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :</p> <p>Ke-1</p> <p>a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal</p>	<p><b>Pasal 485 ayat (1) :</b></p> <p>“Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :</p> <p>a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan</p>

<p>diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;</p> <p>b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;</p> <p>Ke-2</p> <p>a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;</p> <p>b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;</p>	<p>perempuan yang bukan istrinya;</p> <p>b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;</p> <p>c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;</p> <p>d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau</p> <p>e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.”.</p>
---	--

Poin e Pasal 485 ayat (1) RUU KUHP tentu saja sangat sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang mana menganggap perzinaan merupakan hal yang harus dihukum dan dapat mengarah pada hukuman yang adil bahkan hukuman penjara terhadap pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial karena mereka mungkin telah melakukan tindakan seksual baik dengan klien yang sudah menikah atau yang tidak menikah. Berbeda dengan KUHP yang ada yang hanya menghukum distributor prostitusi dan kepada subyek yang telah mempunyai suami atau istri saja, RUU KUHP dapat menghukum distributor (mucikari), klien (pengguna jasa prostitusi), dan juga pekerja seks komersial. Kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dapat dilaksanakan jika RKUHP segera disahkan menjadi KUHP Indonesia.

RKUHP belum juga menjadi hukum positif di Indonesia. Sudah lebih dari setengah abad lamanya, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia ini tak kunjung rampung dibahas dan disahkan menjadi KUHP Indonesia. Bila dihitung periode kepemimpinan presiden, berarti sudah tujuh presiden berganti. Namun sangat disayangkan hingga saat ini RKUHP masih belum menyentuh pembahasan terkait pentingnya untuk segera mungkin memasukan rumusan pasal mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan penggunaan jasa prostitusi di Indonesia.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia seringkali terjadi karena belum adanya aturan hukum yang mengikat terhadap perbuatan pengguna jasa prostitusi. Apalagi terdapat prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-

undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang, maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara *expresiv verbis* dalam undang-undang.

Pemikiran tentang perlunya aturan yang mengatur gejala sosial terhadap prostitusi khususnya bagi para pengguna jasanya ialah dasar yang kuat karena tindakan tersebut telah lumrah terjadi dan merupakan suatu fenomena keterpurukan bagi masyarakat banyak dan hukum khususnya pidana, sehingga hal tersebut diharapkan segera diatur dalam ketentuan hukum pidana. Bagaimana transaksi prostitusi bisa terjadi karena adanya pihak pengguna jasa yang menikmati hal tersebut. Meskipun pihak lain dari tindak pidana prostitusi tentu juga memberikan dorongan maka praktek prostitusi terjadi. Tetapi yang menjadi target ini pihak pengguna jasa bagi forum prostitusi baik konvensional maupun online termasuk pemilik *website* untuk digunakan jasa PSK darinya.

Ada semacam keraguan dari politik hukum pidana untuk mengambil sikap tegas terhadap prostitusi. *Ambiguitas* pembuat undang-undang di dalam merespon perilaku prostitutif di masyarakat sangat jelas. Pembuat undang-undang seperti kehilangan “nyali” ketika harus mengkonstruksi prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Pada titik ini, sesungguhnya sikap tegas negara di dalam menentukan pilihan hukum sangat diperlukan agar terpenuhinya asas legalitas pada kasus prostitusi ini. Sampai sejauh ini, sikap politik negara terhadap persoalan prostitusi juga bersifat *ambigu*. Di satu sisi, ada larangan terhadap siapapun untuk tidak terlibat dalam prostitusi seperti

mucikari, penyedia jasa layanan seks, memperlancar dan mempermudah perbuatan cabul tetapi di sisi yang lain negara belum jelas sikap politiknya terhadap pengguna jasa prostitusi tersebut. Negara cenderung mengambil sikap “diam” dalam menyikapi persoalan prostitusi yang sesungguhnya sudah demikian akut.<sup>149</sup>

Mencuatnya berbagai kasus prostitusi yang menghebohkan masyarakat baik yang menggunakan sarana elektronik maupun yang konvensional menunjukkan betapa kebutuhan pengaturan hukum tentang pengguna jasa prostitusi bersifat mendesak. Pro dan kontra tentang prostitusi, merespon merebaknya berbagai prostitusi konvensional maupun prostitusi *online* mengisyaratkan, bahwa penegak hukum membutuhkan perangkat hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan prostitusi. Melandaskan pada berbagai kajian sebagaimana terpapar di atas, baik alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sudah saatnya politik hukum pidana melalui kekuasaan negara mengambil sikap tegas tentang konstruksi hukum kasus prostitusi.

Nilai-nilai hukum Islam jelas menganggap prostitusi sebagai perzinahan yang harus mendapatkan hukuman dan harus dikriminalisasi. Menurut Hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk menaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan

---

<sup>149</sup>Anindia, Islamu Ayu dan Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 22.

maksiat. Sedangkan menurut H.A. Djazuli hukuman ditetapkan demikian adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Jadi jelas bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hal demikian juga tercermin dan sistem pemidanaan menurut hukum Islam.<sup>150</sup>

Dapat kita ketahui bahwa tidak hanya agama Islam tetapi agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu menganggap bahwa prostitusi adalah tindakan *Haram*. Perumusan nilai dan norma praktik prostitusi penulis menawarkan perumusan dalam tindak pidana kesusilaan kepada lembaga legislatif yang berwenang terhadap pembaharuan hukum pidana atau pembangunan hukum pidana yang berkeadilan dan memiliki kepastian dan kemanfaatan sesuai dengan cita hukum Indonesia. Sehingga adapun tawaran penulis dalam perumusan tindak pidana kesusilaan yang ideal terhadap pengguna jasa prostitusi sebagai berikut :

**Tabel 3. 5**  
**Pasal Kesusilaan terhadap Pengguna Jasa Prostitusi**

<b>Pasal .....</b>
<p>(1) Setiap orang yang memesan, memanggil, membayar, menyewa, mengajak, membujuk atau merayu seseorang secara langsung dan atau tidak langsung dengan menggunakan media elektronik dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan</p>

<sup>150</sup>Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit.*, hlm. 103-106.

secara komersial diancam dengan pidana penjara paling pendek 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Alasan penulis menawarkan rekontruksi rancangan regulasi yang berkaitan perbuatan tindak pidana prostitusi disebabkan antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk jajahan Belanda sangat terbatas memberikan efek jera pada mucikari dan germo saja dalam kejahatan kesusilaan.
2. Regulasi pidana khusus Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPPO dan yang berkaitan dengan prostitusi seperti yang sudah penulis sebutkan diatas memiliki kelamahan untuk menjerat dan atau memberikan efek jera kepada Pekerja Seks Komersil maupun mucikarinya saja.
3. Sebagaimana poin 1 dan 2 bahwa regulasi yang berlaku tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam bahwa perzinahan merupakan suatu hal yang diharamkan serta kebutuhan masyarakat atau yang di cita-citakan oleh masyarakat untuk memberikan efek jera terhadap pengguna jasa prostitusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi prostitusi di Indonesia. Kebijakan kriminalisasi serta pembaharuan hukum pidana sudah sangat dibutuhkan terhadap permasalahan ini. Karena dalam norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum perbuatan pelacuran ini merupakan hal yang

sangat tercela. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi yang sampai saat ini masih berlangsung.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penulis, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pengaturan tindak pidana prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangatlah tidak adil bagi pengguna jasa prostitusi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan khusus yang dapat digunakan untuk memidanakan pengguna jasa prostitusi. KUHP hanya mampu digunakan untuk menjerat perantara prostitusi seperti germo dan mucikari. Mengingat Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dan regulasi diluar KUHP yang berkaitan dengan kesusilaan dalam persoalan prostitusi memiliki kelemahan dari segi subyek hukum yakni pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial tidak terpenuhi unsur-unsur pemicidanaannya dalam KUHP maupun diluar KUHP dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi sebagai subyek hukum perbuatan tindak pidana kesusilaan tersebut sehingga timbul kekosongan hukum serta ketidakadilan di dalam masyarakat di bidang kesusilaan.
- 2) Prostitusi dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah *Haram* karena hal tersebut merupakan suatu perzinahan dan harus mendapatkan

hukuman. Sangat jelas bahwa di dalam praktik prostitusi terdapat kegiatan seks bebas yang banyak merugikan masyarakat serta perbuatan yang dalam hukum Islam disebut juga sebagai zina tersebut merupakan dosa besar bahkan di dalam agama manapun zina adalah hukumnya *Haram*. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

- 3) Kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan nilai-nilai hukum Islam merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Dalam tahap Rancangan KUHP pada saat ini yang masih dalam tahap revisi pembahasan di tataran legislatif bahwa pembentukan regulasi dalam tindak pidana kesusilaan khususnya persoalan tindak pidana prostitusi bagi pengguna jasanya dengan menggali konsep nilai-nilai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis bahwa negara harus segera membuat pengaturan tentang pengguna jasa prostitusi agar tercapai kepastian hukum dalam masyarakat. Menggali nilai-nilai filosofis Pancasila sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa lima agama yang berlaku di Indonesia antara lain agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu telah menegaskan bahwa perbuatan praktik prostitusi hukumnya sangat tidak *dihalalkan*. Dengan demikian maka tidak ada lagi bentuk perbuatan persetubuhan yang dilegalkan yang dapat merugikan masyarakat dalam bentuk materil maupun spiritual dengan cara kriminalisasi pengguna jasa prostitusi agar dapat

menciptakan kedamaian masyarakat, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

## **B. Saran**

Urgensi kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi ditinjau dari segi sosial pelacuran atau prostitusi berarti demoralisasi dan kanker masyarakat, segi agama, pelacuran adalah haram, segi kesehatan, pelacuran adalah sumber penyakit dan membahayakan keturunan dari segi hak asasi manusia merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk eksploitasi dan perbudakan.

Adanya kekosongan hukum didalam pengaturan KUHP terutama terhadap perbuatan pelacuran yang dilakukan oleh pengguna jasa PSK, selanjutnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan dibawahnya dalam hal ini peraturan daerah masih menimbulkan inkonsistensi dan konflik hukum sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan diskriminasi terkait dengan pengaturan perbuatan pelacuran dan penegakan hukum.

Bagi lembaga legislatif / DPR, perlu melakukan harmonisasi / sinkronisasi baik secara internal terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan prostitusi yang telah ada sebagaimana diformulasikan dalam KUHP maupun ketentuan Perda masing-masing daerah, maupun juga terhadap ketentuan hukum pidana yang akan ada yaitu dengan cara segera mengesahkan RUU KUHP supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan memperhatikan kecenderungan dan perkembangan jenis-jenis kejahatan

prostitusi khususnya bagi pengguna jasa prostitusi agar tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, A. S. (2004). *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Isnani Press.
- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metoden Penelitian Hukum*. Malang: Umm Pers.
- Adang, Y. A. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Adang, Y. A. (2013). *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Akbar, H. U. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alam, A. S. (1984). *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*. Bandung: Alumni.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ali, M. D. (1998). *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ancel, M. (1980). *Victim Problem in Positive Penal Law and Modern Criminal Policy*.
- Andang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Arief, B. N. (2009). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Al-Fikr.
- Bahiej, A. (t.thn.). *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.
- Bakhri, S. (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Barzah Latupono, d. (2017). *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Black, H. C. (1979). *Black Law Dictionary*. Sint Paul Minn: West Publishing Co.
- Bonger, W. A. (2012). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D., S. (1977). *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Dewi, H. E. (2012). *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Djalil, B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Pana Media Group.
- F., R. (2003). *Measuring Customer Satisfaction*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, H. H. (1971). *Nadzariyyah Al-Malahah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyah.
- Hendrawati, H. (t.thn.). *Asas-Asas dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.

- Ilyas, A. S. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Irfan, M. N. (2014). *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ishak, S. (2000). *Hudud dalam Fiqh Islam*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Isna, M. (2001). *Diskursus Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Jassin, H. B. (1978). *Al-Qur'an Bacaan Mulia*. Jakarta: Djambatan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (t.thn.).
- Kartawisastra, H. U. (1980). *Strategi Klarifikasi Nilai*. Jakarta: P3G Depdikbud.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaswardi, E. M. (1993). *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjoro. (2004). *Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Qalam.
- Luthan, S. (2014). *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- M., M. E. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Maarif, S. (2007). *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Pers.
- Manan, A. (t.thn.). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manullang, E. F. (2016). *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Masyrofah, M. N. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

- Moeljatno. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- Muhadjir, N. (1993). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muladi. (1991). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2007). *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Diadit Media.
- Pisani, E. (2008). *Kearifan Pelacur : Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Purnomo, R. B. (2007). *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Purwadaminta, W. J. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qaradhawi, Y. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Isnani.
- Ramayulis. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Rusli Effendi, d. (1986). *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sahepty, J. E. (1996). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, R. (1981). *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Simanjuntak, B. (1981). *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Siregar, K. (2015). *Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Perdana Mitra Handalan.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suryabrata, S. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Suyatno, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- T. Hull, E. S. (1997). *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
- Thoha, M. C. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Traver, R. B. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.
- Wahid, M. (2014). *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja.
- Wahyuningsih, S. E. (2013). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Warassih, E. (2016). *Penelitian Hukum Interdisipliner*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wignjosoebroto, S. (1993). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi : Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Wignjosoebroto, S. (2012). *Hukum : Paradigma. Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HuMa.

## **B. Jurnal**

- Aditya, L. E. (2016). Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2-3.
- Anindia, I. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 22.
- Harkrisnowo, L. H. (2003). Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan. *Jurnal Keadilan*.
- Islamy, Y. (2021). Upaya Kriminalisasi terhadap Pengguna Jasa Prostitusi dalam Pespektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 87.

Jahroh, S. (2011). Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 17.

Kurnianingrum, T. P. (2019). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi. *Bidang Hukum Info Singkat*, 2.

Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum*, 2.

Muladi. (2003). Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime. *Majalah Media Hukum*, 1-2.

Utami, K. M. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia. *Journal of Criminal Law*, 1-2.

#### **C. Karya Tulis Ilmiah**

Anggraeni, N. C. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Pebrianti, I. (2015). Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar. *Skripsi*, 21-24.

#### **D. Internet**

Questibrillia, B. (2021, April 6). *Klasifikasi Data*. Diambil kembali dari <http://jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>

Suardita, K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum*. Diambil kembali dari [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id)

Wikipedia. (2021, April 27). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Diambil kembali dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana)